



PUTUSAN

Nomor: 2177/Pid.B/2018/PN. Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: IMRON LAMHOT BENGET NABABAN
Tempat lahir	: Sei Mati (Simpang Kantor)
Umur/Tanggal lahir	: 29 Tahun /20 November 1988
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Komplek Gabion Lingkungan IX Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan Kotamadya Medan
Agama	: Kristen
Pekerjaan	: Mocok-mocok
Pendidikan	: SMP (amat)

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Negara (Rutan), masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2018 s/d 19 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2018 s/d 29 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2018 s/d 3 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2018 s/d 27 September 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2018 s/d 26 November 2018;

Terdakwa didampingi oleh Epraim Simanjuntak, S.H. dkk, masing-masing Advokat pada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Yesaya 56 Medan, beralamat di Jln. Medan-Belawan Km.21 No. 21 No. 1-A Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 2177/Pid.B/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Agustus 2018 Nomor 2177/Pid.B/2018/PN. Mdn tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tanggal 31 Agustus 2018 Nomor: 2177/Pid.B/2018/PN. Mdn tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa IMRON LAMHOT BENGET NABABAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dengan kekerasan " sebagaimana dimaksud pada pasal 365 Ayat (2) Ke-2, Ke-3 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa IMRON LAMHOT BENGET NABABAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang Bukti berupa :
 - o 1 (satu) buah dompet warna hitam.
 - o Uang sebesar Rp.2.595.000,- (dua juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)
 - o 1 (satu) buah ban mobil yang digembosin terdakwa.Dikembalikan kepada yang berhak an. Kevin;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya tertanggal 8 November 2018 Nomor Register Perkara PDM-180/Rp.9/Epp.2/ 2018 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 2177/Pid.B/2018/PN.Mdn



PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa IMRON LAMHOT BENGET NABABAN bersama-sama dengan Rudi Siahaan (DPO), Pancus Als Lindung (DPO) dan Pablo (DPO), pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di Jalan Kapten Rahmad Budin Simpang Terjun Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelان Kotamadya Medan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 10.00 Wib, ketika Rudi Siahaan (DPO) datang ke rumah terdakwa Imron Lamhot Benget Nababan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam milik Rudi dan mengajak terdakwa Imron untuk menggembosi ban mobil dengan menggunakan paku yang sudah dipersiapkan dan dirakit oleh Rudi. Selanjutnya terdakwa Imron dan Rudi pergi menemui Pancus als Lindung (DPO) dan Pablo (DPO) di Sei Mati. Setelah disepakati rencana tersebut, terdakwa Imron, Rudi, Lindung dan Pablo langsung pergi mencari korban yang mana Lindung dan Pablo berangkat dengan mengendarai sepeda motor NMAX warna hitam abu-abu sedangkan terdakwa Imron dan Rudi mengendarai NMAX warna hitam milik Rudi. Sesampainya di Jalan Marelان Raya tepatnya di Bank Mustika di depan Swalayan Irian, Lindung dan Pablo berhenti di Warung es kelapa muda yang tidak jauh dari Bank Mestika untuk memantau korban sedangkan terdakwa Imron dan Rudi pergi mengisi bahan bakar di Pom Bensin pasar III Marelان sambil menunggu kabar dari Lindung dan Pablo. Tidak lama kemudian, sekira pukul 13.00 Wib saksi korban yaitu

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 2177/Pid.B/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djemirin keluar dari Bank Mestika bersama dengan kedua cucu Djemirin yaitu saksi Kevin dan saksi Steven dan langsung pergi menuju Pasar V Marelan dengan mengendarai mobil Fortuner milik korban Djemirin. Selanjutnya terdakwa Imron, Rudi, Lindung dan Pablo langsung mengikuti mobil korban dengan mengendarai sepeda motor. Sesampainya di Simpang Pasar IV Marelan, mobil korban tersebut berbelok ke arah Pasar IV dengan berjalan pelan-pelan. Selanjutnya Lindung dan Pablo masuk dari sebelah kiri mobil dan langsung memasang paku yang sudah di rakit tersebut ke sendal Pablo dan langsung menancapkan paku tersebut ke ban belakang sebelah kiri mobil korban sedangkan terdakwa Imron dan Rudi berada di belakang Lindung dan Pablo.

- Kemudian terdakwa Imron, Rudi, Lindung dan Pablo langsung berbagi tugas. Adapun terdakwa Imron dan Rudi mengikuti mobil tersebut sedangkan Lindung dan Pablo mengikuti terdakwa Imron dan Rudi dari belakang dan setelah di Simpang Gang Jagung, mobil korban tersebut belok ke sebelah kanan menuju Jalan Kapten Rahmad Budin Simpang Terjun Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan dan tidak lama kemudian mobil korban tersebut berhenti untuk mengganti ban mobil yang sudah digembosi oleh terdakwa Imron, Rudi, Lindung dan Pablo sebelumnya. Selanjutnya terdakwa Imron dan Rudi berhenti dengan jarak ± 10 meter dari mobil korban tersebut. Kemudian terdakwa Imron turun dari sepeda motor milik Rudi dan langsung mendekati mobil korban. Adapun Lindung dan Pablo langsung berhenti juga dan langsung menghampiri saksi Kevin dan saksi Steven yang sedang mengganti ban mobil sambil mengatakan "kalian jangan parkir disini, kami mau turunkan barang nanti aku tembak kalian". Mendengar kejadian tersebut, Djemirin turun dari mobil tersebut dan tidak lama kemudian saksi Steven melihat terdakwa Imron sudah membuka pintu depan sebelah kanan mobil dan langsung mengambil dompet yang berada di persneling mobil. Selanjutnya dengan cepat, saksi Steven berlari mengejar terdakwa Imron yang sudah dibonceng oleh Rudi hingga menarik terdakwa Imron sampai terjatuh dan spontan saksi Steven berteriak, "rampok-rampok" hingga mengundang warga yaitu saksi Supriadi yang mendengar teriakan tersebut langsung ikut mengamankan terdakwa Imron sedangkan Rudi, Lindung dan Pablo langsung kabur melarikan diri. Selanjutnya terdakwa Imron dan barang bukti langsung dibawa Ke Polsekta Medan Labuhan guna proses lebih lanjut.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 2177/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ke-3 KUHPidana;

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa IMRON LAMHOT BENGET NABABAN, pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di Jalan Kapten Rahmad Budin Simpang Terjun Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kotamadya Medan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 10.00 Wib, ketika Rudi Siahaan (DPO) datang ke rumah terdakwa Imron Lamhot Benget Nababan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam milik Rudi dan mengajak terdakwa Imron untuk menggembosi ban mobil dengan menggunakan paku yang sudah dipersiapkan dan dirakit oleh Rudi. Selanjutnya terdakwa Imron dan Rudi pergi menemui Pancus als Lindung (DPO) dan Pablo (DPO) di Sei Mati. Setelah disepakati rencana tersebut, terdakwa Imron, Rudi, Lindung dan Pablo langsung pergi mencari korban yang mana Lindung dan Pablo berangkat dengan mengendarai sepeda motor NMAX warna hitam abu-abu sedangkan terdakwa Imron dan Rudi mengendarai NMAX warna hitam milik Rudi. Sesampainya di Jalan Marelan Raya tepatnya di Bank Mustika di depan Swalayan Irian, Lindung dan Pablo berhenti di Warung es kelapa muda yang tidak jauh dari Bank Mestika untuk memantau korban sedangkan terdakwa Imron dan Rudi pergi mengisi bahan bakar di Pom Bensin pasar III Marelan sambil menunggu kabar dari Lindung dan Pablo. Tidak lama kemudian, sekira pukul 13.00 Wib saksi korban yaitu Djemirin keluar dari Bank Mestika bersama dengan kedua cucu Djemirin yaitu saksi Kevin dan saksi Steven dan langsung pergi menuju Pasar V Marelan dengan mengendarai mobil Fortuner milik korban

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 2177/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djemirin. Selanjutnya terdakwa Imron, Rudi, Lindung dan Pablo langsung mengikuti mobil korban dengan mengendarai sepeda motor. Sesampainya di Simpang Pasar IV Marelان, mobil korban tersebut berbelok ke arah Pasar IV dengan berjalan pelan-pelan. Selanjutnya Lindung dan Pablo masuk dari sebelah kiri mobil dan langsung memasang paku yang sudah di rakit tersebut ke sendal Pablo dan langsung menancapkan paku tersebut ke ban belakang sebelah kiri mobil korban sedangkan terdakwa Imron dan Rudi berada di belakang Lindung dan Pablo.

- Kemudian terdakwa Imron, Rudi, Lindung dan Pablo langsung berbagi tugas. Adapun terdakwa Imron dan Rudi mengikuti mobil tersebut sedangkan Lindung dan Pablo mengikuti terdakwa Imron dan Rudi dari belakang dan setelah di Simpang Gang Jagung, mobil korban tersebut belok ke sebelah kanan menuju Jalan Kapten Rahmad Budin Simpang Terjun Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelان dan tidak lama kemudian mobil korban tersebut berhenti untuk mengganti ban mobil yang sudah digembosi oleh terdakwa Imron, Rudi, Lindung dan Pablo sebelumnya. Selanjutnya terdakwa Imron dan Rudi berhenti dengan jarak \pm 10 meter dari mobil korban tersebut. Kemudian terdakwa Imron turun dari sepeda motor milik Rudi dan langsung mendekati mobil korban. Adapun Lindung dan Pablo langsung berhenti juga dan langsung menghampiri saksi Kevin dan saksi Steven yang sedang mengganti ban mobil sambil mengatakan "*kalian jangan parkir disini, kami mau turunkan barang nanti aku tembak kalian*". Mendengar kejadian tersebut, Djemirin turun dari mobil tersebut dan tidak lama kemudian saksi Steven melihat terdakwa Imron sudah membuka pintu depan sebelah kanan mobil dan langsung mengambil dompet yang berada di persneling mobil. Selanjutnya dengan cepat, saksi Steven berlari mengejar terdakwa Imron yang sudah dibonceng oleh Rudi hingga menarik terdakwa Imron sampai terjatuh dan spontan saksi Steven berteriak, "*rampok-rampok*" hingga mengundang warga yaitu saksi Supriadi yang mendengar teriakan tersebut langsung ikut mengamankan terdakwa Imron sedangkan Rudi, Lindung dan Pablo langsung kabur melarikan diri. Selanjutnya terdakwa Imron dan barang bukti langsung dibawa Ke Polsekta Medan Labuhan guna proses lebih lanjut.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 2177/Pid.B/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan:

1. Saksi KEVIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 12.30 Wib, sewaktu saksi bersama adik saksi yang bernama Steven dan kakek saksi yaitu Djemirin pergi dengan menggunakan mobil fortuner warna hitam dengan plat BK 8858 PI dengan tujuan ke Bank Mestika yang berada di Jalan Marelان Raya tepatnya di depan Swalayan Irian Kelurahan Rengas Pulau untuk mengambil uang;
- Bahwa selanjutnya setelah selesai mengambil uang tersebut, saksi Kevin, saksi Steven dan saksi Djemirin kembali pulang menuju rumah dimana saksi yang mengemudikan mobil;
- Bahwa setelah saksi melewati Jalan Marelان Pasar IV Kelurahan Rengas Pulau, Saksi berbelok ke arah Gang Jagung Kelurahan Rengas Pulau mengarah ke Jalan Pasar V menuju pulang ke rumah. Tiba-tiba ban mobil sebelah kiri belakang yang dikendarai saksi Kevin mengalami bocor, akan tetapi saksi Kevin tetap membawa mobil tersebut sampai berhenti ditempat yang ramai karena Saksi Kevin curiga dan melihat dari kaca spion ada 2 (dua) unit sepeda motor mengikuti mobil yang dikendarai oleh saksi Kevin.
- Bahwa saksi melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai 2 pelaku berhenti dengan jarak \pm 10 meter dari mobil korban tersebut. Kemudian terdakwa Imron turun dari sepeda motor dan langsung mendekati mobil korban. Sedangkan 2 (dua) orang lagi yang juga mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor juga langsung berhenti juga dan langsung menghampiri saksi Kevin dan saksi Steven yang sedang mengganti ban mobil;
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya yang lain mengatakan mengatakan kepada saksi dengan kata-kata: *"kalian jangan parkir disini, kami mau turunkan barang nanti aku tembak kalian"*. Mendengar kejadian tersebut, Saksi Djemirin turun dari mobil tersebut, dan tidak lama kemudian saksi Steven melihat terdakwa Imron sudah membuka pintu depan sebelah kanan mobil dan langsung mengambil dompet yang berada di perseneling mobil.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 2177/Pid.B/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dengan cepat, saksi Steven berlari mengejar pelaku tersebut yang sudah dibonceng oleh pelaku lainnya dan berhasil menarik badan terdakwa sampai terdakwa terjatuh;

- Bahwa kemudian saksi Steven berteriak, “rampok-rampok” hingga mengundang warga yaitu saksi Supriadi yang mendengar teriakan tersebut langsung ikut mengamankan terdakwa Imron. sedangkan ke-3 (tiga) pelaku lainnya langsung kabur melarikan diri. Selanjutnya terdakwa Imron tersebut dan barang bukti langsung dibawa Ke Polsekta Medan Labuhan guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sebesar Rp2.595.000 (dua juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah), dan uang tersebut berhasil diamankan oleh Steven;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SUPRIADI, keterangannya pada pokoknya dibacakan

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 13.30 WIB di Jalan Kapten Rahmad Budin Simpang Terjun Kel. Terjun Kec. Medan Marelان pelaku telah mengam, bil dompet yang berisi uang Rp2.595.000 (dua juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah), dan setelah ditangkap pelaku mengaku bernama Imron Lamhot Benget Nababan, umur 29 tahun, pekerjaan sopir, agama Kristen, beralamat di Jalan Komplek Gabion Link. IX Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 12.30 Wib sewaktu sedang naik sepeda motor menuju ke Marelان, saksi mendengar orang berteriak minta tolong “rampok...rampok” di Jln. Kapten Rahmad Budin Simpang Terjun Kel. Terjun Kec. Medan Marelان. Saksi kemudian berhenti dan melihat korban sedang tarik menarik dengan pelaku;
- Bahwa saksi melihat pelaku terjatuh dari sepeda motor, kemudian saksi mendekati tempat kejadian dan mengamankan pelaku, sedangkan 3 (tiga) orangtemannya melarikan diri dengan sepeda motor;
- Bahwa tidak lama kemudian massa berdatangan dan menghakimi terdakwa, dan tidak lama kemudian datang polisi dari Polsek Medan Labuhan mengamankan terdakwa;
- Bahwa dompet milik Saksi korban yang berisi uang sebesar Rp2.595.000 (dua juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) berhasil diamankan dari terdakwa;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 2177/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 10.00 Wib, ketika Rudi Siahaan (DPO) datang ke rumah terdakwa Imron Lamhot Benget Nababan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam mengajak terdakwa untuk mengambil uang milik pengemudi mobil dengan cara menggembosi ban mobil dengan menggunakan paku yang sudah dipersiapkan dan dirakit oleh Rudi terlebih dahulu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Rudi pergi menemui Pancus als Lindung (DPO) dan Pablo (DPO) di Sei Mati. Setelah disepakati rencana tersebut, terdakwa Rudi, Lindung dan Pablo langsung pergi mencari calon korban, dimana Lindung dan Pablo berangkat dengan mengendarai sepeda motor NMAX warna hitam abu-abu sedangkan terdakwa dan Rudi mengendarai NMAX warna hitam milik Rudi;
- Bahwa sesampainya di Jalan Marelan Raya tepatnya di Bank Mustika di depan Swalayan Irian, Lindung dan Pablo berhenti di Warung es kelapa muda yang tidak jauh dari Bank Mestika untuk memantau korban sedangkan terdakwa Imron dan Rudi pergi mengisi bahan bakar di Pom Bensin pasar III Marelan sambil menunggu kabar dari Lindung dan Pablo;
- Bahwa tidak lama kemudian, sekira pukul 13.00 Wib saksi korban yaitu Djemirin keluar dari Bank Mestika bersama dengan kedua cucu Djemirin yaitu saksi Kevin dan saksi Steven dan langsung naik mobil fortuner pergi menuju Pasar V Marelan. Kemudian terdakwa, Rudi, Lindung dan Pablo langsung mengikuti mobil korban dengan mengendarai sepeda motor. Sesampainya di Simpang Pasar IV Marelan, mobil korban tersebut berbelok ke arah Pasar IV dengan berjalan pelan-pelan;
- Bahwa selanjutnya Lindung dan Pablo masuk dari sebelah kiri mobil dan langsung memasang paku yang sudah di rakit tersebut ke sendal Pablo dan langsung menancapkan paku tersebut ke ban belakang sebelah kiri mobil korban, sedangkan terdakwa Imron dan Rudi berada di belakang Lindung dan Pablo;
- Bahwa terdakwa Imron, Rudi, Lindung dan Pablo langsung berbagi tugas, yaitu Terdakwa Imron dan Rudi mengikuti mobil tersebut sedangkan Lindung dan Pablo mengikuti terdakwa Imron dan Rudi dari belakang;
- Bahwa setelah berada di Simpang Gang Jagung, mobil korban tersebut belok ke sebelah kanan menuju Jalan Kapten Rahmad Budin Simpang Terjun

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 2177/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan dan tidak lama kemudian mobil korban tersebut berhenti untuk mengganti ban mobil yang sudah digembosi oleh terdakwa dan kawan-kawanya tersebut;

- Bahwa terdakwa Imron dan Rudi berhenti dengan jarak \pm 10 meter dari mobil korban tersebut. Kemudian terdakwa Imron turun dari sepeda motor milik Rudi dan langsung mendekati mobil korban. Adapun Lindung dan Pablo langsung berhenti juga dan langsung menghampiri saksi Kevin dan saksi Steven yang sedang mengganti ban mobil sambil mengatakan "*kalian jangan parkir disini, kami mau turunkan barang nanti aku tembak kalian*". Mendengar kejadian tersebut, Djemirin turun dari mobil tersebut dan tidak lama kemudian saksi Steven melihat terdakwa Imron sudah membuka pintu depan sebelah kanan mobil dan langsung mengambil dompet yang berada di perseneling mobil;
- Bahwa selanjutnya dengan cepat saksi Steven berlari mengejar terdakwa Imron yang sudah dibonceng oleh Rudi hingga menarik terdakwa Imron sampai terjatuh dan spontan saksi Steven berteriak, "*rampok-rampok*" hingga mengundang warga yaitu saksi Supriadi yang mendengar teriakan tersebut langsung ikut mengamankan terdakwa Imron sedangkan Rudi, Lindung dan Pablo langsung kabur melarikan diri. Selanjutnya terdakwa Imron dan barang bukti langsung dibawa Ke Polsekta Medan Labuhan guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna hitam
- Uang sebesar Rp. 2.595.000,- (dua juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)
- 1 (satu) ban mobil yang digembosi oleh para terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan yang satu sama lain saling berkesesuaian, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 12.30 Wib, sewaktu Saksi Kevin bersama-sama dengan adik saksi yang bernama Steven dan kakek saksi yang bernama Djemirin pergi dengan menggunakan mobil fortuner warna hitam dengan plat BK 8858 PI ke Bank Mestika yang berada di Jalan Marelan Raya tepatnya di depan Swalayan Irian Kelurahan Rengas Pulau untuk mengambil uang;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 2177/Pid.B/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah selesai mengambil uang tersebut, saksi Kevin, saksi Steven dan saksi Djemirin kembali pulang menuju rumah dimana saksi yang mengemudikan mobil;
- Bahwa setelah saksi melewati Jalan Marelan Pasar IV Kelurahan Rengas Pulau, Saksi berbelok ke arah Gang Jagung Kelurahan Rengas Pulau mengarah ke Jalan Pasar V menuju pulang ke rumah. Tiba-tiba ban mobil sebelah kiri belakang yang dikendarai saksi Kevin mengalami bocor, akan tetapi saksi Kevin tetap membawa mobil tersebut sampai berhenti ditempat yang ramai karena Saksi Kevin curiga ada orang yang berniat jahat;
- Bahwa saksi Kevin melihat dari kaca spion terdakwa dengan kawan-kawannya yang semuanya berjumlah 4 (empat) orang dengan naik 2 (dua) unit sepeda motor mengikuti mobil yang dikendarai oleh Saksi Kevin.
- Bahwa saksi melihat terdakwa dan kawan-kawannya berhenti dari sepeda motor yang dikendarainya dengan jarak \pm 10 meter dari mobil korban tersebut dan langsung mendekati mobil korban. Kemudian terdakwa dan teman-temannya yang bernama Rudi, Lindung dan Pablo mengatakan mengatakan kepada saksi dengan kata-kata: *"kalian jangan parkir disini, kami mau turunkan barang nanti aku tembak kalian"*. Mendengar kejadian tersebut, Saksi Djemirin turun dari mobil tersebut, dan tidak lama kemudian saksi Steven melihat terdakwa Imron sudah membuka pintu depan sebelah kanan mobil dan langsung mengambil dompet yang berada di persneling mobil. Selanjutnya dengan cepat, saksi Steven berlari mengejar pelaku tersebut yang sudah dibonceng oleh pelaku lainnya dan berhasil menarik badan terdakwa sampai terdakwa terjatuh;
- Bahwa kemudian saksi Steven berteriak, *"rampok-rampok"* hingga mengundang warga yaitu saksi Supriadi yang mendengar teriakan tersebut langsung ikut mengamankan terdakwa Imron. sedangkan ke-3 (tiga) pelaku lainnya langsung kabur melarikan diri. Selanjutnya terdakwa Imron tersebut dan barang bukti langsung dibawa Ke Polsekta Medan Labuhan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sebesar Rp2.595.000 (dua juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah), dan uang tersebut berhasil diamankan oleh Steven;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 2177/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, maka Majelis akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu. Apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
2. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian menurut Pasal 362 KUHP adalah mengambil sesuatu barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 12.30 Wib, sewaktu Saksi Kevin bersama-sama dengan adik saksi yang bernama Steven dan kakek saksi yang bernama Djemirin pergi dengan menggunakan mobil fortuner warna hitam dengan plat BK 8858 PI ke Bank Mestika yang berada di Jalan Marelan Raya tepatnya di depan Swalayan Irian Kelurahan Rengas Pulau untuk mengambil uang;

Menimbang, bahwa setelah selesai mengambil uang tersebut, Saksi Kevin, saksi Steven dan saksi Djemirin kembali pulang menuju rumah dimana Saksi Kevin yang mengemudikan mobil. Setelah Saksi Kevin melewati Jalan Marelan Pasar IV Kelurahan Rengas Pulau, Saksi Kevin berbelok ke arah Gang Jagung Kelurahan Rengas Pulau mengarah ke Jalan Pasar V menuju pulang ke rumah. Namun tiba-tiba ban mobil sebelah kiri belakang yang dikendarai saksi Kevin mengalami bocor, akan tetapi saksi Kevin tetap membawa mobil tersebut sampai

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 2177/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti ditempat yang ramai karena Saksi Kevin curiga ada orang yang berniat jahat;

Menimbang, bahwa Saksi Kevin di persidangan menerangkan selama ia mengemudikan mobil, Saksi Kevin melihat dari kaca spion terdakwa dengan kawan-kawannya yang semuanya berjumlah 4 (empat) orang dengan naik 2 (dua) unit sepeda motor mengikuti mobil yang dikendarai oleh Saksi Kevin. Saksi Kevin melihat terdakwa dan kawan-kawannya memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya dengan jarak \pm 10 meter dari mobil korban tersebut dan langsung mendekati mobil korban. Kemudian terdakwa dan teman-temannya yang lain mengatakan mengatakan kepada saksi dengan kata-kata: *"kalian jangan parkir disini, kami mau turunkan barang nanti aku tembak kalian"*. Mendengar kejadian tersebut, Saksi Djemirin turun dari mobil tersebut, dan tidak lama kemudian saksi Steven melihat terdakwa Imron sudah membuka pintu depan sebelah kanan mobil dan langsung mengambil dompet yang berada di persneling mobil. Selanjutnya dengan cepat, saksi Steven berlari mengejar pelaku tersebut yang sudah dibonceng oleh pelaku lainnya dan berhasil menarik badan terdakwa sampai terdakwa terjatuh;

Menimbang, bahwa Saksi Steven lalu berteriak, *"rampok-rampok"* hingga mengundang perhatian warga diantaranya Saksi Supriadi yang mendengar teriakan tersebut langsung ikut mengamankan terdakwa Imron. sedangkan ke-3 (tiga) pelaku lainnya langsung kabur melarikan diri. Selanjutnya terdakwa Imron tersebut dan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sebesar Rp2.595.000 (dua juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) langsung dibawa Ke Polsekta Medan Labuhan guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa mengakui telah mengambil dompet milik Saksi Kevin yang disimpan di dekat jok depan sewaktu Saksi Kevin sedang mengganti ban mobil yang kempis. Menurut Terdakwa perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama dengan 3 (tiga) orang temannya yang masing-masing bernama Rudi, Lindung dan Pablo. Adapun tugas dari Rudi adalah membonceng terdakwa, sedangkan Lindung dan Pablo bertugas mengikuti terdakwa dan Rudi dari belakang untuk berjaga-jaga kalau terjadi hal-hal yang membahayakan terdakwa dengan Rudi. Selain itu Lindung dan Pablo juga bertugas untuk mengintai orang-orang yang keluar dari Bank Mestika yang diduga telah mengambil uang yang akan dijadikan sasaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengakui sewaktu mengambil dompet milik Saksi Kevin, Terdakwa tidak memberitahu atau meminta ijin kepada

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 2177/Pid.B/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemiliknya yang sah dan rencananya sepeda motor yang diambil hendak dijual dan uangnya akan dibagi rata antara Terdakwa dengan Rudi, Lindung dan Pablo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka unsur yang kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur elemen telah terpenuhi maka unsur elemen yang lain tidak perlu dibuktikan kembali;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 10.00 Wib, ketika Rudi Siahaan (DPO) datang ke rumah terdakwa Imron Lamhot Benget Nababan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX

warna hitam mengajak terdakwa untuk mengambil uang milik pengemudi mobil yang diduga membawa uang yang banyak dengan cara menggembosi ban mobil dengan menggunakan paku yang sudah dipersiapkan dan dirakit oleh Rudi terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dan Rudi pergi menemui Pancus als Lindung (DPO) dan Pablo (DPO) di Sei Mati. Setelah disepakati rencana tersebut, terdakwa Rudi, Lindung dan Pablo langsung pergi mencari calon korban yang baru keluar dari bank yang diduga membawa uang banyak. Sesampainya di Jalan Marelان Raya tepatnya di Bank Mustika di depan Swalayan Irian, Lindung dan Pablo berhenti di Warung es kelapa muda yang tidak jauh dari Bank Mestika untuk memantau korban sedangkan terdakwa Imron dan Rudi pergi mengisi bahan bakar di Pom Bensin pasar III Marelان sambil menunggu kabar dari Lindung dan Pablo;

Menimbang, bahwa Lindung dan Pablo saat itu melihat Saksi Kevin keluar dari Bank Mestika, lalu memberitahu Terdakwa untuk mengikuti mobil yang dikendarai oleh Saksi Kevin. Di tengah perjalanan, selanjutnya Lindung dan Pablo masuk dari sebelah kiri mobil dan langsung memasang paku yang sudah di rakit tersebut ke sendal Pablo dan langsung menancapkan paku tersebut ke ban belakang sebelah kiri mobil korban, sedangkan terdakwa Imron dan Rudi berada di belakang Lindung dan Pablo;

Menimbang, bahwa Saksi Kevin menyadari ban mobil yang dikendarai di sebelah kiri belakang mengalami bocor, akan tetapi saksi Kevin tetap membawa

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 2177/Pid.B/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut sampai berhenti ditempat yang ramai karena Saksi Kevin curiga ada orang yang berniat jahat, terlebih Saksi Kevin melihat dari kaca spion ada 2 (dua) unit sepeda motor mengikuti mobil yang dikendarainya. Pada saat Saksi Kevin sampai di tempat yang ramai, Saksi Kevin bermaksud hendak mengganti ban mobil yang kempis tiba-tiba didekati oleh Terdakwa dengan 3 (tiga) orang kawannya. Terdakwa dan teman-temannya yang lain kemudian berkata kepada Saksi Kevin: *"kalian jangan parkir disini, kami mau turunkan barang nanti aku tembak kalian"*. Mendengar kejadian tersebut, Saksi Djemirin turun dari mobil tersebut, dan tidak lama kemudian saksi Steven melihat terdakwa Imron sudah membuka pintu depan sebelah kanan mobil dan langsung mengambil dompet yang berada di persneling mobil. Selanjutnya dengan cepat, saksi Steven berlari mengejar pelaku tersebut yang sudah dibonceng oleh pelaku lainnya dan berhasil menarik badan terdakwa sampai terdakwa terjatuh dan akhirnya berhasil ditangkap oleh masyarakat yang kebetulan ada di situ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka unsur untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan primair Pasal 365 ayat (2) ke-2,3 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, Majelis berpendapat bahwa pada prinsipnya pemidaan yang akan dijatuhkan semata-mata bukan merupakan pembalasan, tetapi lebih ditekankan kepada aspek edukatif dengan tujuan agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan diharapkan akan menimbulkan efek jera sehingga terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Oleh sebab itu terhadap lamanya pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dirasakan sudah tepat dan adil untuk dijatuhkan atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 2177/Pid.B/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena status penahanan Terdakwa tersebut ditahan dan Terdakwa ternyata terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan Penuntut Umum, maka dengan demikian sebagaimana berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP cukup alasan untuk menetapkan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna hitam
- Uang sebesar Rp. 2.595.000,- (dua juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)
- 1 (satu) ban mobil yang digembosi oleh para terdakwa

Karena milik dari Saksi Kevin dan sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang

bukti dalam perkara lain, maka harus dikembalikan kepada Saksi Kevin;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan dan menimbulkan ketakutan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan istri;
- Antara Terdakwa dengan Saksi Kevin telah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2,3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 2177/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa terdakwa **IMRON LAMHOT BENGET NABABAN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam
 - Uang sebesar Rp. 2.595.000,- (dua juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)
 - 1 (satu) ban mobil yang digembosi oleh para terdakwaDikembalikan kepada yang berhak an. Kevin;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin tanggal 12 November 2018 oleh kami BAMBANG JOKO WINARNO, S.H., selaku Hakim Ketua, ELIWARTI, SH.MH., dan ABD. KADIR, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh LINDA MORA HARYANI HASIBUAN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dihadiri oleh INDRA COSMAS SILALAH, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan, dan dihadapan terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ELIWARTI, S.H.,M.H.

BAMBANG JOKO WINARNO, S.H.,

ABD. KADIR, S.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 2177/Pid.B/2018/PN.Mdn



LINDA MORA HARYANI HASIBUAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)